

Nomor : 1745/BRIK-VLK/XI/2023
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.
PT DNP Indonesia
Jl. Pulogadung No. 16–18 Kav. II H2 dan II H3 Kawasan Industri Pulogadung,
Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta

Attn. : - Mr. Masayuki Emori
- Bapak Slamet Widodo

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan I di PT DNP Indonesia, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2023.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
 - a. PT DNP Indonesia adalah pemegang PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori besar.
 - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0300, berlaku dari 2 Desember 2021 s.d. 1 Desember 2027.
 - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - d. Bahan baku berupa kertas jenis Duplex, Ivory, Art Paper, Poster dan HVS yang berasal dari pemasok lokal dan impor.
 - e. Pemasok memiliki S-Legalitas.
 - f. Pasokan kertas impor telah mendapatkan persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan.
 - g. PT DNP Indonesia tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0300 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 (dua puluh empat) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/H PL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 15 November 2023

PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan



SOEWARNI